

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru ini tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan pria, tapi juga ada dari golongan wanita.

Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta

nyawa si korban. Pembegalan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku.¹

Pembegalan kini sudah cukup meresahkan, pihak kepolisian mulai melakukan razia secara intensif dan dampaknya terasa, banyak anggota kelompok begal yang ditangkap. Dalam setiap penangkapan, masyarakat dibuat terkejut. Soalnya, tidak hanya pelaku, atribut dan perangkat aksi pembegal juga diamankan. Sebuah organisasi yang cukup terkoordinir dengan aturan yang mereka patuhi. Aksi-aksi para pembegal ini kini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama kalangan remaja dan orang tua. Mereka telah menebar teror yang menakutkan bagi masyarakat, karena telah seringnya mereka melakukan kejahatannya, walaupun razia kerap dilakukan, masyarakat mulai jengkel dan marah. Ada indikasi tidak ada rasa

¹<http://www.detik.com>

jera bagi pelaku yang lainnya. Walaupun sudah banyak yang tertangkap, tapi yang lain masih tetap beraksi. Disinilah hukum masyarakat kadang bermain. Bisa kita lihat, dari sejumlah pelaku yang tertangkap, tidak ada kata ampun. Hukum masyarakat berlaku.

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dapat merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

- 1) Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- 2) Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
- 4) Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara

melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.²Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Masyarakat sangat mengharapkan ini. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan. Dipublikasikan secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Kembali, aksi begal yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakan.

Salah satu penegak hukum yang sangat berperan utama adalah polisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 Tugas Pokok Polri dalam Bab III pasal 13 UU no 2 Tahun 2002, yaitu :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HarKamTibMas)
2. Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum)
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman , dan Pelayanan kepada Masyarakat (Melindungi Mengayomi dan Melayani Masyarakat)

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-

²<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html>

undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pembegalan atau kejahatan pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat dan sedang marak terjadi di berbagai kota, yang terutama khususnya kota Yogyakarta.

³Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, cetakan pertama. Bandung 2012, hlm.26

Di kota Yogyakarta ini penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil pantauan penulis sering terjadi adanya kasus pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor, yang dimana penulis ingin mengkaji lebih lanjut peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penulisan hukum yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah upaya poltabes dalam menanggulangi pembegalan di wilayah kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan UU NO 2 TAHUN 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis upaya poltabes dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat mengenai penelitian ini dalam pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak kepolisian dapat digunakan bahan referensi dan masukan dalam menangani kasus tindak pidana pembegalan dan sebagai pedoman bagi poltabes dalam hal penanggulangan pembegalan di Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat, agar lebih waspada dalam menjaga diri dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pembegalan di lingkungan sekitar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta”.

Sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai Penataan Ruang tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah :

1. Neny Riski Ramadani Fakultas Hasanuddin Makassar dengan judul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR PADA TAHUN 2007-2011)

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh aparat penegak hukum di kota Makassar?
2. Kesimpulan

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

1. Tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.
2. a) Nama :Anton Rudiyanto (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya)
b) Judul : Upaya Polres Bantul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dikabupaten Bantul
c) Rumusan Masalah :
 1. Upaya apa saja yang diambil Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor diwilayah kabupaten Bantul
 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul
d) Kesimpulan
 1. Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu dengan melakukan penangkapan,pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan dan upaya non penal dengan meningkatkan professional anggota Polres,fungsi serta pengamanan.
 2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri memerlukan sarana dan prasana yang menunjang dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi,transportasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam mempelancar tugasnya.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang di teliti dengan judul “ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

a. Upaya

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

b. Poltabes

Pengertian Poltabes adalah struktur organisasi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada daerah Kabupaten atau kota besar. Poltabes di pimpin oleh Kapoltabes (Kepala Kepolisian Kota Besar). Sedangkan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menanggulangi

Menanggulangi adalah suatu cara atau menghadapi masalah.

d. Pembegalan (begal) adalah suatu bentuk atau cara kejahatan dalam perampasan, perampokan atau pencurian yang dapat membahayakan nyawa si korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

- a. Data sekunder : Data yang bersumber dari bahan keepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin serta dokumen-dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer :

- a) UUD 1945
- b) KUHP
- c) UU NO.2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian dan opini para sarjana hukum.

2. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan : Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang di teliti khususnya tentang pembegalan atau pencurian yang mengakibatkan korban terluka.

1. Narasumber dan Responden

- Data sekunder kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.
- Responden
Komisares Besar Polisi Poltabes Yogyakarta
Poltabes Yogyakarta

2. Metode Analisis

- a. Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang di teliti.
- b. Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode induktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat

umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

Penulis untuk itu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan.
- b) Melakukan sistematis untuk mendiskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan.
- c) Menganalisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, yang dimana proses penalaran tersebut dikaitkan dengan logika dan analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi.
- d) Melakukan penelitian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan yang mengandung berbagai macam nilai didalamnya. Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga nilai keadilan, juga kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan serta nilai sosial.

H. Sistematika penulisan

Bab I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan batasan konsep. Dalam Bab I ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang satu variable dan mencari hubungan. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari Tugas dan Wewenang Kepolisian, Fungsi Kepolisian, Pengertian tindak pidana pembegalan, Jenis-jenis tindak pidana pembegalan, Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembegalan di Yogyakarta.

Bab III : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.